



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA  
NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/IV/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/II/2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : /PL.03.1-BA/9107/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA  
 NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/IV/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
 PAPUA TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
 TAHUN 2018

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	MULIA	9	35	12.539	11.724	24.263	
2	ILU	20	28	6.694	5.887	12.581	
3	FAWI	9	13	3.239	2.687	5.926	
4	MEWOLUK	8	11	3.355	2.880	6.235	
5	YAMO	14	18	3.850	3.453	7.303	
6	NUME	13	14	1.777	1.601	3.378	
7	TORERE	13	15	2.312	2.166	4.478	
8	TINGGINAMBUT	22	23	3.850	3.426	7.276	
9	PAGALEME	5	10	3.427	3.001	6.428	
10	GURAGE	11	13	2.873	2.626	5.499	
11	IRIMULI	9	11	2.801	2.605	5.406	
12	MUARA	8	12	3.227	3.043	6.270	
13	ILAMBURAWI	5	6	1.404	1.408	2.812	
14	YAMBI	9	14	4.043	3.266	7.309	
15	LUMO	9	12	2.712	2.402	5.114	
16	MOLANIKIME	5	7	1.716	1.632	3.348	

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
17	DOKOME	9	9	1.290	1.213	2.503	
18	KALOME	16	20	4.560	3.988	8.548	
19	WANWI	17	19	3.302	2.981	6.283	
20	YAMONERI	16	20	4.545	4.302	8.847	
21	WAEGI	19	24	5.042	4.488	9.530	
22	NIOGA	11	18	4.153	3.648	7.801	
23	GUBUME	17	20	4.064	3.750	7.814	
24	TAGANOMBAK	10	12	2.974	2.688	5.662	
25	DAGAI	10	13	2.270	1.854	4.124	
26	KIYAGE	8	12	3.079	2.613	5.692	
<b>TOTAL</b>		302	409	95.098	85.332	180.430	


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

